



Analisis Hambatan Polres Bangli Dalam Penyelidikan Kasus Pembuangan Bayi Di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli

Ni Wayan Sesilyani¹, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sesilyani@student.undiksha.ac.id¹, raiylulianti@undiksha.ac.id²,
sudika.mangku@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of the investigation into a baby abandonment case and the obstacles faced by the Bangli Police in handling the incident in Banjar Seribatu, Penglumbaran Village, Bangli. The research employs a descriptive empirical legal method. Data were collected through literature review, field observations, and interviews with police officers involved in the investigation, officials of Banjar Seribatu, and witnesses who were aware of the incident. The findings show that the investigation process was conducted in accordance with applicable criminal procedure law. The Bangli Police carried out a series of investigative actions, including receiving public reports, securing and processing the crime scene, gathering witness statements, and coordinating with health authorities to obtain medical examination results of the baby. These procedures are consistent with the Criminal Procedure Code and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. However, the investigation has not yet produced sufficient preliminary evidence to elevate the case to the formal investigation stage. The main obstacles encountered include the lack of evidence leading to the perpetrator's identity, the absence of witnesses with direct knowledge of the incident, limited supporting facilities such as CCTV, the remote location of the crime scene, and weather conditions that hindered the preservation of physical evidence. These constraints significantly affect the progress of the case and require investigators to remain cautious while upholding the principles of presumption of innocence and due process of law amid public pressure for immediate resolution.

Keywords: Baby Abandonment, Investigation, Obstacles, Bangli Police.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penyelidikan kasus pembuangan bayi dan bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Bangli dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelidikan, Keluhan Banjar Dinas Seribatu, serta saksi yang mengetahui peristiwa pembuangan bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Polres Bangli telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, hingga koordinasi dengan instansi kesehatan untuk

*memperoleh hasil pemeriksaan medis terhadap bayi. Secara prosedural, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, pelaksanaan penyelidikan tersebut belum mampu menghasilkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. (2) Hambatan utama terletak pada keterbatasan alat bukti yang mengarah pada identitas pelaku. Minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pembuangan bayi, tidak tersedianya sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV), kondisi geografis lokasi kejadian yang relatif sepi, serta faktor cuaca yang menghilangkan jejak fisik menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada aspek administrasi perkara dan mengharuskan aparat kepolisian untuk bersikap hati-hati dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law*, meskipun terdapat tuntutan masyarakat untuk segera mengungkap pelaku.*
Kata Kunci: *Pembuangan Bayi, Penyelidikan, Hambatan, Polres Bangli.*

PENDAHULUAN

Fenomena pembuangan bayi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang kompleks, seperti tekanan sosial akibat kehamilan di luar perkawinan, rasa malu, stigma masyarakat, serta lemahnya dukungan lingkungan terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Dalam banyak kasus, bayi yang dibuang berada dalam kondisi sangat rentan, bahkan terancam keselamatan jiwanya.

Secara yuridis, pembuangan bayi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, termasuk menindak secara tegas setiap perbuatan yang mengancam hak hidup dan kesejahteraan anak. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peranan penting sebagai pintu awal penegakan hukum melalui tahap penyelidikan. Keberhasilan atau kegagalan penyelidikan sangat menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya diproses hingga pengadilan. Oleh karena itu, penyelidikan menjadi tahapan krusial yang menuntut kecermatan, ketepatan prosedur, serta dukungan bukti permulaan yang memadai.

Kasus pembuangan bayi yang terjadi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli, menunjukkan adanya tantangan nyata dalam proses penyelidikan. Meskipun aparat Polres Bangli telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perkara tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan penyelidikan oleh Polres Bangli dan hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu. Fokus kajian diarahkan secara khusus pada dua permasalahan utama agar pembahasan lebih terarah dan mendalam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam proses penyelidikan tindak pidana pembuangan bayi oleh aparat kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana dialami dan dijalankan oleh Polres Bangli. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Polres Bangli dengan fokus pada kasus pembuangan bayi yang terjadi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tersebut merepresentasikan karakteristik kasus pembuangan bayi yang memiliki hambatan signifikan pada tahap penyelidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kepolisian Resor Bangli yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, khususnya penyidik dan penyelidik yang menangani kasus pembuangan bayi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran faktual mengenai langkah-langkah penyelidikan serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, menguraikan, dan menghubungkan antara data empiris dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan penyelidikan kasus pembuangan bayi oleh Polres Bangli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli oleh Polres Bangli

Pelaksanaan penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu diawali dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai penemuan seorang bayi yang ditinggalkan di lokasi tertentu. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat Polres Bangli untuk melakukan tindakan kepolisian awal sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tahap awal ini memiliki arti penting karena menjadi pintu

masuk bagi aparat kepolisian untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Polres Bangli segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengamanan lokasi. Pengamanan TKP bertujuan untuk menjaga keutuhan kondisi lokasi agar tidak terjadi perubahan atau kerusakan yang dapat menghilangkan jejak penting. Dalam konteks penyelidikan, pengamanan TKP merupakan langkah fundamental karena kualitas awal penanganan TKP sangat menentukan kualitas pembuktian pada tahap selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh penyelidik dengan mendokumentasikan kondisi lokasi penemuan bayi, posisi bayi saat ditemukan, serta lingkungan sekitar TKP. Dokumentasi tersebut dilakukan melalui pencatatan, pengambilan foto, dan penggambaran situasi TKP secara menyeluruh. Upaya ini dimaksudkan untuk merekonstruksi kronologi kejadian secara objektif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain olah TKP, Polres Bangli melakukan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Saksi yang dimintai keterangan meliputi saksi penemu bayi, warga sekitar lokasi kejadian, serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui situasi di sekitar TKP. Namun, berdasarkan hasil wawancara, keterangan saksi yang diperoleh bersifat terbatas dan tidak memberikan petunjuk yang mengarah pada identitas pelaku. Hal ini disebabkan oleh kondisi lokasi yang relatif sepi serta tidak adanya saksi yang secara langsung melihat peristiwa pembuangan bayi. Dalam rangka melengkapi data penyelidikan, Polres Bangli juga melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan untuk memperoleh hasil pemeriksaan medis terhadap bayi. Hasil visum et repertum digunakan untuk mengetahui kondisi bayi saat ditemukan dan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana penelantaran bayi. Meskipun hasil pemeriksaan medis penting untuk membuktikan adanya peristiwa pidana, namun hasil tersebut tidak serta-merta dapat mengarah pada penentuan pelaku.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bangli telah mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun, hasil penyelidikan belum menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan secara prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pengungkapan perkara secara substantif

Hambatan yang dihadapi Polres Bangli dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kabupaten Bangli

Hambatan utama yang dihadapi Polres Bangli dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu adalah keterbatasan bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Dalam hukum acara pidana, keberadaan minimal dua alat bukti yang sah merupakan syarat yang tidak dapat ditawar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah

terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, alat bukti yang tersedia belum memenuhi ketentuan tersebut. Keterangan saksi yang diperoleh bersifat umum dan tidak mengarah pada pelaku tertentu. Tidak adanya saksi yang secara langsung melihat peristiwa pembuangan bayi menyebabkan aparat kepolisian kesulitan untuk membangun konstruksi peristiwa yang jelas dan mengaitkannya dengan individu tertentu. Selain keterbatasan saksi, hambatan lain yang dihadapi adalah minimnya sarana pendukung penyelidikan. Tidak tersedianya atau tidak berfungsinya kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian menghilangkan salah satu sumber bukti petunjuk yang potensial. Dalam era perkembangan teknologi informasi, keberadaan CCTV memiliki peran strategis dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana, khususnya pada lokasi yang minim saksi.

Faktor geografis lokasi kejadian juga turut mempengaruhi efektivitas penyelidikan. Lokasi penemuan bayi berada di wilayah yang relatif sepi dan jauh dari permukiman padat penduduk. Kondisi ini menyulitkan aparat kepolisian dalam menelusuri aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pada waktu kejadian. Selain itu, faktor cuaca, khususnya hujan, diduga menghilangkan jejak fisik yang seharusnya dapat digunakan sebagai petunjuk tambahan dalam penyelidikan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada aspek administrasi perkara. Laporan hasil penyelidikan yang disusun oleh Polres Bangli belum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk dijadikan dasar peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Dalam kondisi demikian, aparat kepolisian harus bersikap hati-hati dan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah serta prinsip *due process of law*, meskipun terdapat tekanan dari masyarakat untuk segera mengungkap pelaku.

SIMPULAN

(1) Penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Polres Bangli telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, hingga koordinasi dengan instansi kesehatan untuk memperoleh hasil pemeriksaan medis terhadap bayi. Secara prosedural, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, pelaksanaan penyelidikan tersebut belum mampu menghasilkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. (2) Hambatan utama terletak pada keterbatasan alat bukti yang mengarah pada identitas pelaku. Minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pembuangan bayi, tidak tersedianya sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV), kondisi geografis lokasi kejadian yang relatif sepi, serta faktor cuaca yang menghilangkan jejak fisik menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada aspek administrasi perkara dan mengharuskan aparat kepolisian untuk bersikap hati-hati dengan tetap

berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip due process of law, meskipun terdapat tuntutan masyarakat untuk segera mengungkap pelaku

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, R & Wulan, R, E. Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *IBLM Law Review*. 4(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). *Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Adnyani, N. K. S. (2021). *Prohibition of Violations of Heavy Human Rights*. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 140-148.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2 (3).
- Bakhri, Syaiful. 2020. *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan. UM Jakarta Press.
- Chandra, T, Y. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.
- Eleanora, F, N., Ismail, Z., Ahmad & Lestari, M, P. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang. Madza Media.
- Febriyani, K,A,D., Yulianti, N,P,R & Mangku, D,G,S. 2023. *Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan Visum Et Repertum Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. 1(3).
- Haniyah, H. 2024. *Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law*. *Jurnal Reformasi Hukum*. 28(3).
- Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Hartono, M, S & Yulianti, N, P, R. 2020. *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana*. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 6(1).
- Haryoko, S., Bahartiar & Arwadi, F. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisi)*. Makassar. Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Hasan, F., Dunga, W, A & Abdussamad, z. 2023. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum*. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*. 1(2).
- Nugraha Pranadita & Wiradirja, I, R. 2021. *Peran Penting Analisis SWOT Dalam Implementasi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. *Mercatoria* 4(1).
- Nuka, C,D,S., Wilhelmus, B,V & Amalo, H. 2023. *Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangann Bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang*. *Jurnal Hukum Bisnis*. 12 (4).
- Parwati, N, P, E. 2024. *Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Locus Delicti*. 5(2).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

-
- Pranata, K,I,A., Yuliartini, N,P,R & Mangku, D,G,S. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*. E-Jurnal Komunikasi Yustisia. 5(1).
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 15-24.
- Putri, M, H., Munawar, A & Aini, M. 2023. *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 4(7).
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakkan hukum progresif*. Jakarta. Buku Kompas.
- Riskia, N, D., Wiraguna, S, A., Nasmi, N., Hasibuan, K, H., Huda, M., Ahyani, H & Rasdian. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rivo, A, S, V. 2024. *Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketidadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam KUHAP*. Jurnal Kliendi Law. 1 (1).
- Rizkia, N, D & Fardiansyah, H. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung. Widina Media Utama.
- Rosadi, Otong. 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia*. Universitas Ekasakti. Visigraf.
- Sastrawan. 2022. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bangli*. Jurnal Analogi Hukum. 4(3).
- Sulastri, Lusia. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Jejak Pustaka.
- Sunantara, I, M, U., Ismail, I., Pananrangi, A, R. 2021. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Sulawesi Selatan. Pusaka Almaida.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Yanuarita, I. & Megawati, W. 2023. *Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi)*. Unes Law Review. 6(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2021). *Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia*. J. Legal Ethical & Regul. Issues, 24, 1.
- Yuliartini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Kbarek, L. N. (2024). *Customary law and justice: Protecting the rights of women victims of sexual violence in Bali*. Jurnal Hukum Novelty (1412-6834), 15(2).
- Yuliartini, N. P., Mangku, D. G., & Ardhyia, S. N. (2021). *Advokasi dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Singaraja*. Proceeding Senadimas Undiksha, 1528.
-